GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 15 Tahun 1999

T E N T A N G

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan No. 900/25/26/1999 tanggal 5 Februari 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lampung Selatan Nomor : 18 Tahun 1999 tanggal 30 Januari 1999 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Dati II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1998/1999.

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1998/1999 tersebut diatas untuk dapat dilaksanakan perlu diberikan pengesahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. (LN Tahun 1974 No. 38 TLN No.3037).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (LN Tahun 1994 No. 62, Tambahan LN No. 3569);

4. Undang-Undang No. 2 Tahun 1998 tanggal 24 Maret 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999,

5. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. (LN Tahun 1975 No. 5);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (LN Tahun 1975 Nomor 6);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah. (LN Tahun 1997 No. 54, Tambahan LN No. 3691);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

11. Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-617 Tahun 1988 tanggal 18 September 1988;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 900/0658/10/1998 tanggal 27 Maret 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 54 Tahun 1998 tanggal 18 Mei 1998 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1998/1999;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor : 18 Tahun 1999 tanggal 30 Januari 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1998/1999;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Lampung Selatan Nomor : 18 Tahun 1999 tanggal 30 Januari 1999 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1998/1999 ketentuan sebagai berikut

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 bertambah sebesar Rp. 38.842.555.804,99 sehingga menjadi Rp. 125.052.139.804,99

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 38.842.555.804,99 sehingga menjadi Rp. 125.052.139.804,99 dengan rincian sbb :

   a. Belanja Rutin sebelum Perubahan
      ..... Rp. 55.622.480.000,-
      Bertambah ..... Rp. 9.496.716.554,99
      Jumlah Belanja Rutin setelah
      Perubahan ..... Rp. 65.119.196.554,99

   b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan
      ..... Rp. 30.587.104.000,-
      Bertambah ..... Rp. 29.345.839.250,-
      Jumlah Belanja Pembangunan
      Setelah Perubahan Rp. 59.932.943.250,-

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan.
   a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998 / 1999 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 3.244.096.300,- sehingga menjadi Rp. 12.944.066.300,-

   b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 12.944.066.300,- dengan rincian sbb :

      1. Belanja Rutin
         Sebelum Perubahan.. Rp. 9.699.970.000,-
         Bertambah..... Rp. 3.244.096.300,-

         Jumlah Belanja Rutin
         Setelah Perubahan.... Rp. 12.944.066 300,-

      2. Belanja Pembangunan
         Sebelum Perubahan.... Rp. ---
         Bertambah ..... Rp. ---

         Jumlah Belanja Pembangunan
         Setelah Perubahan.... Rp. ----

         Jumlah Belanja Urusan Kas
         dan Perhitungan setelah -
         Perubahan .....Rp. 12.944.066.300,-

4. Dengan demikian maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1998/1999 setelah Perubahan adalah sejumlah Rp.125.052.139.804,99 dengan rincian sbb:

1 Pendapatan

- Pendapatan .....Rp. 125.052.139.804,99

2 B e l a n j a

- R u t i n Rp. 65.119.196.554,99
- Pembangunan Rp. 59.932.943.250 ,-

Jumlah Belanja.....Rp. 125.052.139.804,99

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

1 Pendapatan :

- Pendapatan ..... Rp. 12.944.066.300,-

2 B e l a n j a

- R u t i n Rp. 12.944.066.300,-
- Pembangunan Rp. ---

Jumlah Belanja.....Rp. 12.944.066.300,-

S e l i s i h.....Rp. N I H I L

Kedua : Untuk pelaksanaan Diktum pertama keputusan ini supaya mempedomani hal-hal sebagai berikut :

Pendapatan :

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 128 Tahun 1998 tanggal 22 Desember 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagian Tingkat II se-Propinsi Lampung. Khusus pembagian dana PBB-KB Tingkat II Lampung Selatan telah ditampung dalam Perubahan APBD Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1998/1999.

Belanja Rutin :

Dengan adanya tambahan biaya uang kehormatan pasal 1005a untuk menanggulangi beban Pajak atas penghasilan (PPh) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD tidak diperkenankan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998.

Mempertimbangkan maksud Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor : 900/432/26/1998 tanggal 31 Oktober 1998 mengenai penambahan biaya penguasa tunggal pada pasal 2.2.2.1010b yang semula sebesar Rp. 332.400.000,- bertambah sebesar Rp. 120.000.000,- sehingga menjadi Rp. 452.000.000,- pada prinsipnya disetujui.

Ketiga : Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1998/1999 adalah Pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor : 18 Tahun 1999 tanggal 30 Januari 1999.

Keempat : Dalam Pelaksanaan APBD Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1998/1999 bagi Dinas/Instansi yang menerima dana bantuan Dati I yang dituangkan dalam proyek-proyek hendaknya dapat menyampaikan tembusan laporan pertanggung jawaban atas realisasinya secara rutin kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap syah hanya apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 20 Februari 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

dto

DRS. O K M A K S U N O

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran di Jakarta.
4. Bapak Ketua BPK di Jakarta.
5. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan
6. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Lampung Selatan.
7. ---------- A r s i p ----------